



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 05 April 1953, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat ..., Jorong Pasar ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 20 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa ..., Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 17 Agustus 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat ... Tuo, Jorong Pasar ..., Kenagarian ..., Kecamatan ..., Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir, ..., 13 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ... Kota Medan, sebagai **Penggugat IV**. Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IV** memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat S., S.H yang merupakan Advokat/Pengacara pada KTerhadap Kuasa Hukum Para Penggugat S., S.H & Partners yang beralamat di ..., Kabupaten Agam, dengan Nomor Handphone : , dan alamat Email : advokat.Kuasa Hukum Para Penggugat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah diberi Nomor Surat Kuasa di Kepaniteraan

Hal. 1 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Basung : 26/SK/2024/PA.LB
tanggal 2 Desember 2024, sebagai **Kuasa Hukum Para
Penggugat;**

melawan

Tergugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang
beralamat di ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui dalam surat gugatannya tertanggal 24
November 2024 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Register Nomor
389/Pdt.G/2024/PA.LB, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya
didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Merupakan Saudara Kandung dari Almarhum
Pewaris, (Pewaris) yang telah Meninggal Dunia dalam keadaan Beragama
Islam, Pada Hari Kamis, Tanggal 01 Februari 2024 Berdasarkan Kutipan
Akte Kematian Nomor : ... Tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Tanggal 09 Oktober 2024, Yang
dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama ... (Almarhum)
meninggal dunia lebih dahulu yaitu diperkirakan sekitar tahun 1982 dan
ibunya yang bernama ... (Almarhumah) juga meninggal dunia diprkirakan
sekitar tahun 1991;
3. Bahwa dari Perkawinan Almarhum ... dengan Istrinya yaitu Almarhumah
..., memiliki dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak. Yang masing- masing
bernama ;
 - a. ... (Laki- laki dan telah Meninggal Dunia);

Hal. 2 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat I (Laki-laki Umur 71 Tahun) Penggugat I;
 - c. Pewaris (Laki-laki telah Meninggal Dunia) (Pewaris);
 - d. ... (Laki-laki telah Meninggal Dunia);
 - e. Penggugat II (Laki-laki Umur 64 Tahun) Penggugat II;
 - f. Penggugat III (Perempuan Umur 58 Tahun) Penggugat III;
 - g. ... (Laki-laki Umur 57 Tahun) Penggugat IV.
4. Bahwa Almarhum Pewaris, meninggal dunia karena Sakit di Kediaman terakhirnya di Padang Koto Gadang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dan Almarhum meninggalkan Ahli Waris yakni Saudara kandung yang masih Hidup yang bernama :
- a. Penggugat I (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 71 Tahun) Penggugat I;
 - b. Penggugat II (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 64 Tahun) Penggugat II;
 - c. Penggugat III (Saudara Kandung, Perempuan Umur 58 Tahun) Penggugat III;
 - d. ... (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 57 Tahun) Penggugat IV.
5. Bahwa Almarhum Pewaris semasa hidupnya, Almarhum telah menikah 3 (Tiga) kali yaitu :
1. Istri Pertama Almarhum Pewaris bernama ... (Perempuan, Umur 66 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1974 dan Cerai Hidup sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan anak sebanyak 4 (Empat) Orang diantaranya : (1). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 48 Tahun) Alamat Pekan Baru. (2). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 46 Tahun) Alamat ... Tuo. (3). Tergugat (Anak Kandung, Laki-laki Umur 44 Tahun) Nagari (4). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 42 Tahun) ... Tuo;
 2. Istri Kedua Almarhum Pewaris bernama ... (Perempuan, Umur 60 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1999 dan Cerai Mati Pada Tahun 2015, tidak memiliki anak;
 3. Istri Ketiga Almarhum Pewaris bernama ... (Perempuan, Umur 58 Tahun) Nikah Siri pada tahun 2016 dan Cerai Mati pada 01 Februari 2024, tanpa meninggalkan anak.
6. Bahwa Almarhum Pewaris semasa dengan istri ke Dua nya bernama ...
Hal. 3 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mendapatkan Tanah Garapan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Luas lebih Kurang 6 Ha yang terletak di Tower Jorong Anak Air Kasing Nagari ... Kecamatan ... Kabupaten Agam – Sumbar, tanah tersebut didapatkan dari Niniak Mamak Basa Nan Barampek Penguasa/ Pemilik Ulayat ... dengan Cara Adat Diisi Limbago di Tuang Pada Tahun 1998". Setelah adanya perceraian Antara Almarhum Pewaris dan Almarhumah ..., maka tanah garapan tersebut dibagi 2 (dua) dengan ..., maka Almarhum Pewaris mendapatkan sebanyak 3 Ha dan Almarhum ... mendapatkan 3 Ha, Bagian dari Almarhum ... yang sekarang dikuasai oleh Anak Sambung Almarhum Pewaris, anak kandung dari Almarhumah

7. Bahwa Almarhum Pewaris selain meninggalkan Ahli Waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan Berupa sebidang tanah lebih kurang 3 Ha diatasnya berdiri Bagunan Rumah yang terletak di Tower Jorong Anak Air Kasing Nagari ... Kecamatan ... Kabupaten Agam – Sumbar. Tanah Garapan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut didapatkan oleh Almarhum Pewaris disaat berumah tangga dengan ... istri kedua dari Almarhum Pewaris, Tanah tersebut didapatkan dari Niniak Mamak Basa Nan Barampek Penguasa/Pemilik Ulayat ... dengan Cara Adat Diisi Limbago di Tuang Pada Tahun 1998 Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas dengan Tali Banda
- ❖ Sebelah Timur Berbatas dengan Tali Banda
- ❖ Sebelah Barat berbatas

dengan tanah Syaparudin

Selanjutnya disebut sebagai Objek

Sengketa/Harta Warisan;

8. Bahwa terhadap objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya Almarhum Pewaris (Pewaris) atau Saudara Kandung Para Penggugat, dari hari Kamis, Tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan disampaikan Gugatan ini semuanya dikuasai oleh Tergugat, yang mana harta tersebut adalah hak ahli warisnya tersebut diatas;

9. Karena Objek Sengketa/harta warisan tersebut didapatkan oleh Almarhum Pewaris (Pewaris) dan Istri ke 2 (Dua) Almarhum Pewaris

Hal. 4 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris) yang bernama Almarhumah ... dari *Niniak Mamak Basa Nan Barampek Penguasa/ Pemilik Ulayat ...* dengan Cara Adat Diisi Limbago di Tuang Pada Tahun 1998, yang diperuntukkan untuk Almarhum Pewaris (Pewaris) dan Istri ke 2 (Dua) bernama Almarhumah ..., maka Selain Saudara Kandung (Penggugat) Pewaris (Pewaris) seperti Tergugat dan Istri ketiga tidak berhak atas Objek Sengketa tersebut. *“Dengan Dasar Hukum Adat Harta Warisan adalah Kebiasaan dan tradisi setempat yang diwariskan secara turun temurun oleh Masyarakat Adat”*.

10. *Anak hasil pernikahan siri tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya karena perkawinan siri tidak diakui secara hukum. Dasar hukumnya adalah:*

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun, anak hasil pernikahan siri dapat mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya jika Ayah kandungnya telah melakukan permohonan pengakuan anak di pengadilan. Anak tersebut telah diakui sebagai pewaris oleh ayahnya. Anak tersebut mendapatkan pengesahan statusnya saat pernikahan resmi antara kedua orang tuanya.

11. Bahwa, oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Saudara Kandung Para Penggugat yang semuanya beragama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

12. Bahwa atas penguasaan objek sengketa tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memeberikan Somasi, baik dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat maupun melalui kepolisian namun niat baik Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;

13. Bahwa akibat dari penguasaan objek sengketa selama ini dari Bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang didaftarkan gugatan ini,
Hal. 5 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan Saudara Kandungnya, tidak bisa menikmati hasilnya selama ini sehingga Penggugat menderita kerugian yaitu :

a) Kerugian Materiel berupa :

13.a.1 Kehilangan penghasilan atas objek sengketa dari Bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, apabila Perkebunan Kelapa Sawit itu menghasilkan perbulan sekitar Rp.5.000.000,- X 10 Bulan = Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

13.a.2 Biaya yang akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

b) Kerugian Immateriel : Para Penggugat merasa cemas, selalu memikirkan tentang harta warisan dari Saudara Kandungnya yang dikuasai sendiri oleh Tergugat, yang mana kerugian ini tidak ternilai harganya akan tetapi Para Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ;

15. Bahwa oleh karena Objek Sengketa/Harta Warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan Saudara Kandung Penggugat yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta warisan secara natural sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;

16. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk memberikan Harta Warisan Secara Natural/Fisik kepada Para Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung agar melakukan eksekusi Pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;

17. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan Objek
Hal. 6 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa/Harta Warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara dijual, digadai dll maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa pada posita 7 (Tujuh) tersebut diatas ;

18. Bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk memberikan harta warisan/objek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbar bij voorraad*);

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris dan UU No.3 tahun 2006 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan objek sengketa/harta warisan pada posita 7 (Tujuh) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhum Pewaris (Pewaris) yang didapat dari *Niniak Mamak Basa Nan Barampek Penguasa/ Pemilik Ulayat ...* ;
3. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris Almarhum Pewaris (Pewaris) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
4. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Pewaris sebagai berikut :
 - a. Penggugat I (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 71 Tahun)
Penggugat I;
 - b. Penggugat II (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 64 Tahun)
Penggugat II;
 - c. Penggugat III (Saudara Kandung, Perempuan Umur 58 Tahun)

Hal. 7 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Penggugat III;

d.... (Saudara Kandung, Laki-laki Umur 57 Tahun) Penggugat IV.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Almarhum Pewaris adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela menyerahkan secara Natural/Fisik terhadap harta warisan berupa : Berupa sebidang tanah lebih kurang 3 Ha di atasnya berdiri Bagunan Rumah yang terletak di Tower Jorong Anak Air Kasing Nagari ... Kecamatan ... Kabupaten Agam – Sumbar . Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas dengan Tali Banda
- ❖ Sebelah Timur Berbatas dengan Tali Banda
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syaparudin

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar mau Memberikan objek sengketa secara natural/fisik tersebut diatas, apabila Tergugat keberatan untuk memberikan harta warisan secara natural/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung atas objek sengketa tersebut diatas;

9. Menghukum Tergugat agar memberikan ganti rugi materiel dan immateriel sebesar Rp.250.0000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Hal. 8 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat II dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasa Hukum/wakilnya yang sah ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor : 389/Pdt.G/2024/PA.LB;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat II dan Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah menyerahkan Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota yang masih aktif serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan penjelasan dan nasehat kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terkait dengan gugatan waris ini, namun Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini didaftarkan secara *ecourt* maka gugatan Para Penggugat dianggap telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat, tanpa adanya perubahan, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 55 Undang-Undang

Hal. 9 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap relaas panggilan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Para Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat yang masih berlaku dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Para Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan/berdamai dengan Tergugat, namun Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan gugatannya semula sebagaimana dalam duduk perkara dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 10 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ... (b) Waris ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris, karena Para Penggugat merupakan saudara dan saudari kandung dari Pewaris. Para Penggugat juga mohon harta peninggalan dari almarhum Pewaris berupa sebidang tanah tanah lebih kurang 3 Ha di atasnya berdiri Bagunan Rumah yang terletak di ... Nagari ... Kecamatan ... Kabupaten Agam – Sumbar . Dengan Batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan, Sebelah Selatan Berbatas dengan Tali Banda, Sebelah Timur Berbatas dengan Tali Banda dan Sebelah Barat berbatas dengan tanah ..., dibagi diantara para ahli waris sesuai dengan ketentuan faraidh;

Hal. 11 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai perkara ini secara materiil, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penilaian apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan waris atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat poin angka 5 disebutkan bahwa Pewaris semasa hidupnya, pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : **Istri Pertama**, bernama ... (Perempuan, Umur 66 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1974 dan Cerai Hidup sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan anak sebanyak 4 (Empat) Orang di antaranya : (1). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 48 Tahun) Alamat Pekan Baru. (2). ... (Anak Kandung, Perempuan Umur 46 Tahun) Alamat ... Tuo. (3). **Tergugat** (Anak Kandung, Laki-laki Umur 44 Tahun) Nagari (4). ... (Anak Kandung, Laki-laki Umur 42 Tahun) ... Tuo. **Istri Kedua**, bernama ... (Perempuan, Umur 60 Tahun) Nikah siri Pada tahun sekitar 1999 dan Cerai Mati Pada Tahun 2015, tidak memiliki anak. **Istri Ketiga**, bernama ... (Perempuan, Umur 58 Tahun) Nikah siri pada tahun 2016 dan Cerai Mati pada 01 Februari 2024, tanpa meninggalkan anak, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk merumuskan suatu gugatan, Penggugat harus membuatnya dengan terang, jelas dan cermat suatu gugatan, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 21-22 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini yaitu "gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengajukan gugatan ahli waris, Para Penggugat dalam posita gugatannya harus menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan tegas serta lengkap seluruh ahli

Hal. 12 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari pewaris, sehingga seluruh ahli waris tercakup dalam permohonan tersebut, dan hak-hak semua ahli waris terakomodir, serta tidak ada ahli waris yang dirugikan haknya dengan adanya gugatan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang telah dikutip di atas, sistem kewarisan Islam mengenal asas bilateral/parental dan asas *ijbari*. Maksud asas bilateral/parental adalah dari segi keahliwarisan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan maksud asas *ijbari* adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 159-160;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dalam perkara gugatan ahli waris seluruh ahli waris harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kemudian memasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 disebutkan bahwa "*Surat gugatan (baca juga;permohonan) dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*".

Hal. 13 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memahami bahwa alasan seluruh ahli waris dijadikan pihak dalam perkara permohonan ahli waris ini adalah dalam rangka memberikan hak kepada pihak yang memiliki hak, karena pada prinsipnya bahwa seluruh ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tidak menjadikan seluruh ahli waris dalam perkara penetapan ahli waris ini sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Penggugat tidak memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam surat gugatannya. Ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat yaitu tiga orang anak almarhum Pewaris yaitu Ina, Ida, dan Riko yang ketiganya saat ini masih hidup, padahal Para Penggugat telah menjadikan satu orang anak Pewaris yang bernama Tergugat telah dijadikan sebagai pihak Tergugat, namun tiga orang anak kandung Pewaris yang lainnya tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ahli waris lainnya yang juga tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat adalah istri ketiga almarhum Pewaris yaitu ... yang saat ini masih hidup dan ... merupakan istri yang bercerai mati dengan almarhum Pewaris sejak Pewaris meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 surat gugatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdapat tiga orang anak kandung dan istri ketiga almarhum Pewaris yang tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Penggugat dalam petitem surat gugatannya juga tidak menuntut agar para ahli waris di atas dijadikan sebagai ahli waris dari Pewaris. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tentu akan berakibat kepada tidak diberikannya hak kepada pemilik hak, dalam perkara ini yaitu hak waris kepada seluruh ahli waris yang berhak secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan ketentuan hukum yang ada. Atau berakibat terabaikan hak ahli waris lainnya karena tidak dapat ikut serta dalam proses persidangan terkait dengan isi surat gugatan, tidak dapat membela haknya pada

Hal. 14 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan jawab-jawab dan pembuktian serta lain sebagainya. Karena jika para ahli waris tersebut diikutsertakan dalam gugatan ini tentu tidak menutup kemungkinan akan membuktikan pula dalil yang patut untuk dibuktikannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ahli waris yaitu anak-anak kandung dan istri dari almarhum Pewaris yang tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, para ahli waris tersebut (anak kandung dan istri) menurut ketentuan hukum Islam bukanlah ahli waris yang dapat dihibahkan sama sekali oleh siapapun, sebagaimana dinyatakan oleh Ali Shabuni dalam *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, halaman 75, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu sebagai berikut:

هناك صنف من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أصلاً، لأنهم لا بد لهم أن يرثوا، وهم ستة أفراد : 1. الابن الصلبي
2. البنت الصلبية 3. الأب 4. الأم 5. الزوج 6. الزوجة

Artinya : “ Ada kategori ahli waris yang tidak dapat dihibahkan sama sekali dan mereka pasti menjadi ahli waris, mereka itu ada 6 orang yaitu : (1) anak laki-laki kandung, (2) anak perempuan kandung, (3) Ayah (4) Ibu (5) Suami dan (6) Istri”.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (doktrin) dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (halaman 121) menyebutkan bahwa pada sengketa mengenai pembagian harta warisan, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak, dan Majelis Hakim menjadikan pendapat Yahya Harahap (doktrin tersebut) sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 829K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yang kaidah hukumnya berbunyi “*bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikutsertakan dalam gugatan, baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat*”, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi “*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*”, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184/K/AG/1995, tanggal 27 Mei 1998 dengan kaidah hukum “*Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan*, Hal. 15 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terkait dengan ketentuan keharusan menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara gugatan ahli waris (sepaimana pada perkara ini), Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh Pengadilan melalui Hakim pemeriksa perkara agar tidak menimbulkan ketidakadilan terkait dengan terdapatnya pihak ahli waris yang akan dirugikan dalam gugatan tersebut dengan dikeluarkannya putusan gugatan waris oleh Pengadilan Agama. Padahal dengan tidak diberikannya hak kepada pemilik hak, akan melanggar hal-hal sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Saw dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari juz 9 halaman 25, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى تَخَوُّمَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

Artinya : Dari Ummi Salamah, dari Nabi Saw, beliau bersabda : sesungguhnya saya hanyalah manusia, dan kalian mengajukan perkara kepadaku. Barangkali di antara kalian yang mengajukan perkara itu adalah orang yang pandai berhujjah daripada lawannya, dan aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku periksa. Oleh karenanya barangsiapa yang aku menangkan padahal itu adalah hak saudaranya maka janganlah ia mengambalnya, karena itu hanyalah potongan api neraka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terkait dengan tidak dijadikannya seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, oleh karenanya gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap

Hal. 16 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Para Penggugat yang lainnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan untuk menghukum Para Penggugat guna membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Rinaldi M., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Osvia Zurina, S.H.I., dan Dery Damayanti, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Muhamad Imran, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Osvia Zurina, S.H.I
Hakim Anggota,

Rinaldi M., S.H.I

Hal. 17 dari hal 18 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.LB



Derry Damayanti, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Muhamad Imran, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)